

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi yang didasarkan kepada nilai dan asas Syariah telah lama ditunggu dan didambakan oleh umat Islam, baik di Indonesia atau negara lain di dunia. Implementasi nilai, watak, dan asas Syariah dalam semua elemen kehidupan dan kegiatan transaksi antara ummah didasarkan pada aturan Syariah, untuk waktu yang lama telah didambakan dan diinginkan ada dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Aktivitas ini didasarkan pada mulai hadirnya keinginan dan kesadaran untuk mengimplementasikan ajaran Islam dengan cara yang menyeluruh dan autentik (*kaffah*) dalam semua elemen kehidupan, salah satunya adalah transaksi dalam perbankan, yakni pembiayaan.¹

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah yang menjadi tonggak awal beroperasinya perbankan Syariah di Indonesia. Setelah Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992

¹ Undang – Undang NO. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25

Tentang Perbankan Syariah, Undang-undang ini diamandemen dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Pada Tahun 2008, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diberlakukan. Undang-undang No. 21 ini adalah Undang-undang khusus yang mengatur perbankan Syariah. Perkembangan dari perbankan Syariah menyentuh pada sektor perkoperasian yang memunculkan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).²

BMT adalah akronim dari *Baitul Maal wa Tamwil*, atau jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Balai Usaha Mandiri Terpadu, yakni Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang seluruh proses pengoperasiannya didasarkan pada asas dan ajaran Syariah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), yang mengembangkan bisnis secara produktif, dan investasi untuk menumbuhkan kualitas ekonomi pengusaha menengah ke bawah secara positif. Kegiatan yang dilakukan oleh BMT, antara lain, mendorong hadirnya tabungan dan mendukung pembiayaan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Bukan hanya itu, Baitul Mal Wat Tamwil biasanya menerima sedekah, zakat, Infaq, untuk kemudian mendistribusikan kepada pihak yang

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004, cet. Kedua) hlm. 96.

membutuhkan, sebagaimana telah ditetapkan oleh ajaran agama.³

BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah memiliki fungsi yang sangat penting di tengah masyarakat, kehadirannya sangat diperlukan terutama oleh pedagang atau unit usaha kecil yang sedang dalam masa pertumbuhan. BMT melibatkan diri dalam aneka kontrak perdagangan syariah. Setiap komponen kontrak diwajibkan untuk mendasarkan prosesnya kepada hukum syari. Satu di antaranya adalah distribusi dana melalui akad *murabahah*.⁴

Karena setiap proses perekonomiannya dilandasi oleh asas-asas yang syariah, maka muncul dan berkembangnya Baitul Maal wa Tamwi di Indonesia membawa segudang manfaat, karena bisa memberikan jalan keluar bagi kebutuhan masyarakat dalam konteks perbankan. Meski begitu, manfaat ekonomi sosial tetap diutamakan oleh lembaga ini, bukan hanya sistemnya yang syar'i, sehingga memberikan dua tawaran yang lebih memikat. Dampak positifnya, mulai lahir banyak

³Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 48

⁴Dahlan Siamat, *Management Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta : LPFEUI, 2005, hlm. 423.

lembaga-lembaga syariah dengan nama yang identik dengan BMT. Pertumbuhan lembaga ini, di Indonesia, terutama sekali diinisiasi oleh organisasi masyarakat yang fokus pada lingkup keagamaan seperti PERSIS, Muhamaddiyah, NU, para aktivis dakwah dan perorangan juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan BMT di Indonesia. Sejarah mencatat, sampai pada periode tahun 1993, jenis kegiatan BMT di Indonesia masih secara keseluruhan masih terdapat keragaman, entah yang berhubungan dengan produk, kontrak atau akad hingga sistem operasi yang dijalankan. Kondisi ekonomi nasional yang mengalami krisis mengkhawatirkan ketika memasuki tahun 1991, menjadi faktor utama dari lahirnya kebijakan yang diprakarsai oleh pemerintah, yang seringkali disebut sebagai kebijakan moneter kontraktif (Thight Money Policy), yang diikuti oleh kebijakan perbankan dengan memfasilitasi pembentukan bank secara mudah di seluruh Indonesia. Kebijakan ini secara tidak langsung membuat umat memiliki kesempatan untuk mendirikan bank-bank dengan prinsip syariah, terutama bank kredit skala mikro atau komunitas, hingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Meski

begitu, dalam praktiknya, masyarakat menjumpai sejumlah tantangan dan hambatan untuk membangun BPR, terutama dalam hal sumber daya manusia yang belum mumpuni dan akses untuk mendapatkan modal dasar. Hambatan itu membuat umat tertarik untuk mengalihkan pilihan mereka dengan membangun BMT. BMT BINAMA di Semarang memulai trend ini, kemudian diikuti oleh BMT TAMZIS di Wonosobo, BMT Beringharjo di Yogyakarta dan BMT BUS di Lasem pada periode yang sama hadir, pada gilirannya umat di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia terinspirasi untuk mendirikan BMT di lingkungannya, motivasi ini berubah menjadi tren untuk waktu yang lama. Gerakan nasional BMT tahun 1995 (yang dimotori oleh PINBUK) tampaknya mempunyai peran yang cukup penting dalam hal ini. Pada masa inilah BMT yang kita kenal beroperasi di Indonesia mendasarkan kegiatan operasionalnya sebagai sebuah lembaga keuangan dengan prinsip sistem perbankan syariah, yang kemudian diadopsi dan dilegalkan oleh pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UKM sebagai departemen terkait dengan keputusan Menteri UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

Bagi pelaku bisnis kecil dan menengah, Baitul Maal Wa Tamwil memiliki kontribusi sangat penting karena telah mendatangkan bantuan yang turut memudahkan. Misalnya, ketika pedagang dan perusahaan mikro yang masih berjuang untuk mendapatkan kredit bank mendapatkan sejumlah kendala, maka BMT hadir dengan mencoba memberikan bantuan keuangan kepada mereka. Meskipun dana bantuan datang dalam nominal yang relatif kecil, tetapi cukup berguna karena pembayaran dapat dibayar dalam beberapa waktu secara berangsur, sehingga nasabah menjadi lebih ringan bebannya. BMT ini adalah salah satu instrumen keuangan untuk perusahaan mikro melalui pinjaman, tentu saja dengan menghindari riba apalagi bunga yang tak berkesesuaian dengan syariat Islam. Bukan hanya sistem berbagi laba yang sangat menguntungkan kedua pihak, BMT juga menghadirkan fitur pembelian, penjualan dan sewa misalnya, produk Murabaha, salam, istishna dan produk penyewaan (*Ijarah*).⁵

Dua teks sumber acuan, yakni Al-quran dan hadits, dalam konteks hukum Islam, beroperasi sebagai al-ushul (ketentuan

⁵Widiyanto bin Mislan Cakrhadisumarto dkk, *BMT praktik dan Kasus* hlm. 5

dasar) yang berisi prinsip yang menjadi referensi untuk membuat surat perjanjian atau akad. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam termasuk di antaranya prinsip kesetaraan, prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip kebebasan, prinsip keuntungan, prinsip kehendak atau konsensualisme, dan prinsip tertulis. Prinsip-prinsip ini tidak sendirian tetapi saling bergantung di antara mereka. Disamping prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas, terdapat juga beberapa elemen yang dilarang serta menjadi karakteristik dari praktik Bank syariah, yaitu larangan klausa (perjanjian) yang berisi unsur-unsur maghrib (Maysir, Gharar dan riba).

Sebagai proses transaksi yang ideal, akad atau perjanjian yang telah dipersetujui akan melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak. Oleh karena itu, pembuatan akan bank syariah mesti mengedepankan konsep hukum Islam, dan menekankan beberapa larangan, supaya hak dan kewajiban pihak-pihak dipatuhi sepenuhnya.

Kontrak Perjanjian ini hanya menyediakan panduan minimum perihal klausa yang mesti berada dalam perjanjian itu. Pembiayaan Murabahah yang akan dipersetujui oleh pihak yang

melakukan transaksi, dalam konteks ini adalah nasabah dan BMT. Kedua belah pihak masih dibebaskan untuk menciptakan perjanjian berdasarkan pada prinsip kebebasan kontrak (Hurriyah), tetapi masih mematuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan untuk melindungi pematuhan prinsip Syariah, legal positif, sehingga hak konsumen terlindungi sepenuhnya.⁶

Diperlukan akad (kesepakatan) yang pasti dan mengikat, agar mendatangkan kepastian dan perlindungan hukum pada penerimaan produk dana dan pembiayaan di Bank syariah. Dalam konteks ini, produk Murabahah secara tidak langsung juga menekankan kesepakatan dalam setiap aktivitas perekonomiannya. Perjanjian yang telah disetujui memunculkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan dengan begitu keduanya harus mematuhi seluruh poin yang telah disepakati. Hukum positif Indonesia mengatur perjanjian pada KUH Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

⁶Mulya E. Siregar, *Standar Produk Perbankan Syariah* hlm. 86

Usaha untuk mendukung efektivitas operasi perbankan guna melindungi kepentingan bank, atau dalam konteks ini pihak yang memerankan fungsinya sebagai distributor dana untuk masyarakat, bank konvensional dan bank syariah menggunakan perjanjian standar dalam setiap kegiatan mereka untuk menyalurkan dana ini.⁷

Jika dikomparasikan dengan perbankan syariah secara umum, BMT memiliki keunggulan terutama terkait dengan fleksibilitas dan kemudahan proses untuk melayani kebutuhan nasabah. Risiko, keamanan, kenyamanan dan terutama keselamatan tetap dijunjung tinggi kendati persyaratan dan ketentuan dirancang begitu sederhana.⁸

BMT, terutama dalam skema pembiayaannya, juga memiliki banyak kendala dan problem, meskipun berbagai pendekatan dan analisa dilakukan dengan baik. Ada sejumlah penyebab, satu di antara yang paling signifikan adalah belum hadirnya pemahaman awam terhadap konsep murabahah. Masyarakat awam masih mengasumsikan skema pembiayaan

⁷Dwi Fidhayanti dkk, *Keabsahan Klausula Pengalihan Risiko pada Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah*. *Jurnal Ilmu Hukum*.

⁸S Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 200.

murabahah tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang berlaku di bank konvensional. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Jika merujuk Fatwa DSN-MUI, BMT dalam transaksi memiliki posisi penjual, sementara anggota BMT adalah pembeli. Di BMT Masjid Agung Kota Serang, terdapat perbedaan antara konsep yang dipahami dengan apa yang terjadi di lapangan, terutama dalam hal pelaksanaan pembiayaan murabahah, bagaimana alirannya dan dalam hal pengalihan kepemilikan objek yang dibiayai. yang perlu dipelajari dan didiskusikan secara teratur agar sesuai dengan sumber aslinya.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara terperinci di atas, maka peneliti merasa memiliki ketertarikan untuk menganalisis praktik akad pembiayaan Murabahah secara lebih mendetail, sekaligus juga mencermati bagaimana proses peralihan kepemilikan barang, melalui dua persepsi hukum, yakni hukum perdata dan hukum islam.

Melihat latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul tentang **“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Pada BMT Masjid Agung Kota Serang”**

⁹Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonmi Islam*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 152.

B. Rumusan masalah

Merujuk pada latar belakang dan hasil identifikasi masalah sebagaimana telah dijelaskan di atas, penulis dapat merumuskan dua masalah yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT Masjid Agung Kota Serang sudah sesuai dengan prinsip Syariah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdara (BW) tentang cara beralihnya kepemilikan objek pembiayaan murabahah?

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah proses penelitian, serta lebih terarahnya pokok penelitian ini, maka penulis memfokuskan pada pembahasan Analisis Hukum Islam terhadap Akad Murabahah pada BMT Masjid Agung Kota Serang. Sehingga apa yang di bahas didalamnya tidak meluas dari topik pembahasan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kesesuaian prinsip Syariah terhadap pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada BMT Masjid Agung Kota Serang.
2. Untuk mengetahui perseptif Hukum Islam dan KUHPerdara(BW) tentang cara beralihnya kepemilikan objek Pembiayaan Murabahah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini, diantaranya :

1. Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.
2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan sistem penelitian yang berjalan saat di Perguruan Tinggi.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi didalam sistem penelitian yang sedang berjalan.

4. Dapat menambah hasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan seputar pembiayaan murabahah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna terhindar dari peniruan, penulis melakukan penelusuran secara intens terhadap publikasi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hingga didapatkan beberapa topik penelitian yang dianggap memiliki tingkat relevansi yang cukup tinggi dengan problem yang hendak penulis teliti. Beberapa publikasi tersebut, antara lain:

No	Nama/Tahun/Judul/PT	Persamaan Dan Perbedaan
1	<p>Isih Ahmiatun/2017/<i>Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus/Universitas Negeri Semarang</i> 2017.</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan peneliti terdapat pada bahasan kontrak murabahah, di mana dalam bahasan tentang kontrak murabahah yang terjadi dalam produk BMT. Sementara perbedaannya adalah bahwa skripsi ini</p>

		<p>menganalisis pembiayaan masalah dalam kontrak murabahah dan faktor - faktor pembiayaan yang bermasalah dalam kontrak murabahah dengan harapan BMT Kabupaten Kudus. Sementara penyelidikan saat ini menganalisis kesesuaian prinsip -prinsip Syariah dalam kontrak BMT, dan bagaimana mengubah properti sesuai dengan hukum Islam dan hukum perdata.</p>
2	<p>Puspa Arum Mufi Handayani/<i>Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Insani Sukoharjo</i>/Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010.</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan peneliti terletak pada pembahasan yaitu yang membahas pelaksanaan akad pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan</p>

		Syariah MUI. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang beralihnya kepemilikan pada pelaksanaan akad murabahah BMT yang sesuai dengan hukum Islam juga hukum perdata.
--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Setiap individu hidup dalam masyarakat untuk mempertahankan hak satu sama lain, dalam kehidupan sosial. Individu juga dituntut untuk tidak mengganggu interaksi satu sama lain, individu dengan individu lain. Pada dasarnya setiap individu memiliki kepentingan yang berlainan atau justru saling berlawanan. Proses interaksi antar individu, dengan demikian, pada akhirnya tak jarang menghadirkan problem sosial. Untuk mencari jalan keluar dari problem tersebut, manusia pada akhirnya menciptakan dan menetapkan produk hukum yang harus dihormati dan ditaati, agar seluruh kepentingan individu--yang saling berlainan itu--dapat sebisa mungkin dijaga, dipertahankan dan dilindungi. seandainya ketentuan yang telah

disepakati dilanggar, maka akan dijatuhkan ganjaran setimpal bagi individu tersebut. Berdasarkan hal di atas, penulis akan menjelaskan beberapa teori sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang akan diperhatikan penulis.¹⁰ Beberapa kajian teori di antaranya:

1. Teori Hukum dan Keadilan

Keadilan (*justice*), dalam arti luas dan diterima oleh umum, adalah prinsip bahwa setiap orang harus mendapatkan segala hal yang telah menjadi haknya, dengan interpretasi apa yang kemudian dianggap "layak", dan dipengaruhi oleh berbagai bidang, termasuk di antaranya tradisi dan budaya, sehingga hadir banyak sudut pandang dan perspektif terkait keadilan itu sendiri. Disini dasar teori Aristoteles berlaku secara universal, yakni berlakunya 'perasaan sosial etis'. Dengan demikian, dapat dimengerti bila perumusan keadilan menurut Aristoteles didasarkan pada tiga hukum alam yang dianggap sebagai asas utama keadilan itu. Asas-asas yang disebutkan di atas adalah: Jujur Vivere, Non Leperere Alterum, Suum Quique

¹⁰Amran suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Prenamedia Grup, 2019) hlm, 1.

Tribuere (hidup terhormat, jangan ganggu orang lain dan berikan setiap orang haknya). Prinsip keadilan ini adalah titik referensi dari apa yang dianggap baik, benar, dan tepat dalam hidup, dan sebab itu berlaku secara absah kepada seluruh kalangan masyarakat, entah penduduk biasa atau pun otoritas yang memiliki kekuasaan..¹¹

Keadilan tak jarang hadir di luar hukum yang berlaku, atau di luar meja pengadilan, karena undang-undang jelas merupakan produk hukum ideal yang akan sulit untuk diselaraskan antara teori dan praktiknya di lapangan. Sehingga keadilan itu sendiri tampak abstrak dalam pelaksanaannya. Ketika sebagian besar kelompok masyarakat mulai merasakan keadilan, secara tidak langsung kepastian hukum akan selaras dengan keadilan yang diidealkan. Kepastian hukum adalah rasa keadilan dalam dirinya sendiri, karena "keadilan" dan "hukum" pada dasarnya tidak hadir sebagai oposisi biner, keduanya bukan aspek yang terpisah, malah selaras satu sama lain..¹²

¹¹Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013) hlm, 42.

¹²Sukarno Abauraera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (jakarta : Prenada Media, cet. Kedua) hlm, 179.

2. Dasar hukum *murabahah*

Berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits :

Terjemahan ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut :

(QS. An-Nisa (4) : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. Al-Baqarah (2) : 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Hadits Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya : “Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).”¹³

Pengertian pokok murabahah ialah, setiap proses pembelian dan penjualan produk di mana harga dan keuntungan asli telah sama-sama diketahui secara terbuka, untuk kemudian dipersetujui oleh penjual-pembeli. Sementara, akad

¹³Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI. 2006.

(kontrak) *Muebahah* bisa ditafsirkan sebagai jenis kontrak yang lazimnya dipakai untuk pembelian produk yang dipenuhi oleh pihak bank, sesuai dengan keinginan pelanggan, dan kemudian dijual kepada pelanggan dengan harga pembelian dan profit yang disepakati. Adapun menurut Zuhayli syarat-syarat *murabahah* ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui harga asal/awal
- b. Mengetahui jumlah keuntungan
- c. Harga asli/asal sepadan
- d. Transaksi sebelumnya harus sah¹⁴

3. Teori Ekonomi Islam dan Pembangunan Ekonomi Nasional

Berdasarkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap Syariah, Pembangunan dalam ekonomi Islam merujuk pada sumber yang kompatibel berupa Al-Qur'an dan Hadits. selain itu, ekonomi islam juga memberikan aksentuasi bahwa kesuksesan pembangunan harus seiring-sejalan dengan tumbuhnya pengetahuan mengenai konsep-konsep pembangunan klasik, modern, dan kontemporer sekaligus

¹⁴Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah Esensi Aplikasi Akuntansi permasalahan dan Solusi* (UII Press Yogyakarta anggota IKAPI) hlm. 37.

berkaca pada pengalaman bangsa lain yang lebih dahulu sukses dalam melangsungkan agenda pembangunannya.

Pertumbuhan wacana Perbankan Syariah merupakan aspek yang sangat sentral, bahkan tidak dapat dinegasikan dengan pertumbuhan ekonomi Islam secara keseluruhan. Alternatif yang tepat dan relevan untuk dilaksanakan dan diimplementasikan di Indonesia untuk bangkit dari resesi ekonomi yang terjadi saat ini, sangat potensial mendapatkan jalan keluar dengan cara meningkatkan perbankan Syariah, yang pada dasarnya seluruh sistem operasionalnya didasarkan melalui ajaran agama.

Menurut Agustianto, laju pertumbuhan ekonomi islam, yang termanifestasikan dalam wujud perbankan syariah atau institusi keuangan lainnya, beberapa dekade terakhir ini menunjukkan kemajuan yang relatif cepat. Pasalnya, individu yang hendak melaksanakan aktivitas perekonomian syariah telah ditunjang oleh sejumlah fitur dan sarana yang diprakarsai oleh lembaga perekonomian islam secara lengkap dan menyeluruh, seperti misalnya asuransi Syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, obligasi Syariah, sewa (leasing)

Syariah, bank pembiayaan Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil, Koperasi Syariah, pasar uang syariah, hingga lembaga keuangan milik publik yang mengatur pengelolaan dana zakat hingga untuk kepentingan bisnis lainnya yang lebih produktif, namun setiap aktivitas transaksinya tetap berlandaskan ajaran agama.¹⁵

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan analisis *kualitatif* artinya metode ini digunakan karena ada data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang berasal dari catatan-catatan, dokumen-dokumen, sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan dan realita yang nantinya menjadi bahan materi yang akan di bahas. Metode ini digunakan untuk mengetahui permasalahan dan memecahkan suatu kasus kesesuaian Syariah terhadap Pembiayaan Murabah di BMT Masjid Agung Kota Serang

¹⁵Tira Nur Fitria, *Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02, No. 03.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dan untuk menemukannya secara nyata tentang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini umumnya adalah BMT dan Nasabah pada BMT Masjid Agung Kota Serang

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data, metode yang digunakan diantaranya:

a. Metode Observasi

Metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Digunakan untuk mengamati gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah, gambaran umum lokasi penelitian, sarana prasarana yang digunakan dan yang

terutama mengenai praktek pembiayaan murabahah pada BMT Masjid Agung Kota Serang.

b. Metode Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber, yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah pengelola BMT dan Nasabah.

c. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data mengenai peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian oleh sebab itu, dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif, dengan metode induktif, yaitu suatu cara yang berangkat dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang khusus dari riset kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung, Alfabeta, 2015) hlm 15.

e. Bentuk-bentuk Judul Penelitian Hukum Islam

Prose penentuan judul dalam penelitian hukum dilakukan dengan tahapan berikut ini:

- a) Menentukan 2 (dua) “proposisi hukum” yang berhubungan secara fungsional, kausalitas, dan penegasan satu dengan lainnya. Peneliti membutuhkan pengetahuan logika hukum dan *law-action* untuk menarik proposisi.
- b) Mengidentifikasi “isu hukum” dari 2 (dua) proposisi yang ada, untuk menentukan bentuk penelitian hukum dogmatis/hukum teoritis/hukum filosofis. Dalam hal ini, peneliti membutuhkan pengetahuan tentang ilmu hukum dan teori hukum.
- c) Merumuskan “masalah penelitian” yang akan dipecahkan. Dalam hal ini peneliti membutuhkan pengetahuan penelitian hukum supaya tampak kejelasan dan keaslian gagasan dalam penelitian yang hendak dilakukan.

- d) Membuat “pertanyaan penelitian” dari pokok masalah sebagai pengayaan materi buat peneliti untuk membuat frase yang jelas maknanya dan spesifik maksudnya.
- e) Merumuskan “judul proposal penelitian” yang bersifat tentatif. Dalam penelitian hukum, judul bisa sewaktu-waktu berubah sebab tidak berangkat dari hipotesis, tetapi dari hubungan 2 proposisi yang bisa jadi “benar” dan “salah”. Judul penelitian dapat dipatenkan pada saat menyusun laporan penelitian.¹⁷

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Peneliian, Dan Sistematika Penulisan.

¹⁷M. Ishom el-Saha, *Metodologi Riset dan Studi Hukum Islam di Indonesia* (Bekasi:Alif.id,2020), h.96.

BAB II : dalam Bab ini penulis akan memberikan gambaran umum yang berkaitan dengan objek penelitian meliputi : Pengertian, fungsi dan Sejarah lembaga, visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produk BMT, sumber daya ekonomi BMT Masjid Agung Kota Serang, penerima manfaat dan pengguna jasa BMT Masjid Agung Kota Serang.

BAB III : dalam Bab ini penulis menjelaskan bagaimana Akad, Murabahah, Wakalah, Peralihan Kepemilikan.

BAB IV : dalam Bab ini dipaparkan hasil dan analisa dari penelitian yang menjelaskan mengenai bagaimana Analisis Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah pada BMT Masjid Agung KotaSerang.

BAB V meliputi : Kesimpulan dan Saran